

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan tidak mendapat imbalan langsung tersebut, sebagian Wajib Pajak merasa terbebani dengan pembayaran pajak. Sehingga, Wajib Pajak seringkali sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Di Indonesia, pajak merupakan sumber penghasilan negara yang utama. Oleh karena itu, banyak ditemui berbagai macam pajak yang dimulai dari kendaraan, tempat tinggal, sampai dengan kegiatan bisnis.

Sekarang ini, dunia bisnis tidak dapat lepas dari aspek perpajakan. Oleh sebab itu, bisnis dan pajak dapat dikatakan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Berkembang atau tidaknya suatu usaha bisnis tentunya dapat dipengaruhi oleh aspek yang berlaku. Jika dalam dunia bisnis mengalami peningkatan, maka penerimaan negara dari sektor pajak akan mengalami peningkatan pula. Sebaliknya jika dalam dunia bisnis mengalami penurunan, maka penerimaan pajak juga akan menurun. Sehingga bisa dikatakan penerimaan negara dapat tergantung dengan

kenaikan atau penurunan suatu bisnis di negara tersebut.

Dalam transaksi bisnis, untuk meningkatkan volume penjualan, penjual kerap memberikan imbalan kepada pembeli. Pembeli yang dimaksud disini adalah pihak yang membeli produk dari penjual untuk dijual kembali, termasuk distributor, *retailer*, ataupun agen. Imbalan yang diberikan kepada pembeli pun juga beragam, misalnya seperti *discount*, bonus, hadiah, komisi, dan lain sebagainya.

Pemberian beragam imbalan tersebut memiliki perlakuan perpajakan yang beragam pula. Hal ini biasanya terkait dengan apakah imbalan tersebut sebagai komisi atau hadiah yang tentunya memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda. Sehingga seringkali menjadi sengketa antara Wajib Pajak dengan pihak fiskus.

Pada tahun 2018, Direktur Jenderal Pajak membuat kebijakan untuk mempertegas ketentuan perpajakan atas imbalan yang terkait dengan transaksi jual beli. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2018 maka akan lebih memberikan kepastian bagi Wajib Pajak dan pihak fiskus. Sehingga tidak akan ada lagi sengketa yang disebabkan oleh masalah ketidakjelasan status imbalan dan perlakuan perpajakannya. Khususnya atas pemberian imbalan kepada pembeli yang bukan merupakan konsumen akhir atau yang sering disebut dengan distributor atau agen.

Dalam hal ini CV AllSolutions Consult memiliki klien yaitu PT. XYZ yang merupakan distributor barang dari *supplier* PT. ABC. Kemudian, PT. XYZ akan mendapatkan imbalan dari *supplier* apabila PT. XYZ dapat melakukan pencapaian tertentu dalam penjualan. Imbalan yang diterima oleh PT. XYZ dapat berupa uang

tunai. Pada Tahun 2017 hingga 2018, PT. XYZ menggunakan perhitungan dengan PPh 23 atas imbalan yang diterimanya. Namun, sejak dikeluarkannya SE-24/PJ/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Imbalan yang diterima oleh Pembeli Sehubungan dengan Kondisi Tertentu dalam Transaksi Jual Beli pada 29 November 2018, perhitungan yang digunakan oleh PT. XYZ atas imbalan yang diterimanya berubah sesuai dengan peraturan yang terbaru. Imbalan yang diterima oleh PT. XYZ ini dianggap sebagai imbalan jasa manajemen apabila dalam kontrak perjanjian dicantumkan adanya aktivitas jasa. Sehingga dalam Tugas Akhir ini penulis akan membahas tentang Perlakuan Perpajakan atas Jasa Perantara sesuai dengan SE-24/PJ/2018.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Dasar Hukum

Dalam Laporan Tugas Akhir ini didasari atas beberapa peraturan yang berlandaskan hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN).
3. PMK No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

4. PMK No. 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
6. SE-24/PJ/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Imbalan yang Diterima oleh Pembeli Sehubungan Dengan Kondisi Tertentu dalam Transaksi Jual Beli.

1.2.2 PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang pemenuhan kewajibannya dilakukan dengan cara pemotongan atas pembayaran penghasilan yang diterima oleh WP dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari penghasilan dari harta/modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21.

Tarif PPh Pasal 23

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU PPh, menetapkan tarif sebagai berikut :

1. Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
 - a. Dividen
 - b. Bunga
 - c. Royalti
 - d. Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan sejenisnya.

2. Tarif sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas :
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - b. Imbalan jasa

Imbalan Jasa

Menurut Pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh, imbalan jasa yang menjadi objek PPh 23 adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, selain yang telah dipotong PPh 21. Berdasarkan PMK No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, akan dikenakan PPh sebesar 2% atas penghasilan bruto tidak termasuk PPN. Jenis-jenis jasa tersebut adalah:

- a. Jasa penilai (*appraisal*);
- b. Jasa aktuaris;
- c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- d. Jasa hukum;
- e. Jasa arsitektur;
- f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
- g. Jasa perancang (*design*);

- h. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
- i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- l. Jasa penebangan hutan;
- m. Jasa pengolahan limbah;
- n. Jasa penyedia tenaga kerja dan/ atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- o. Jasa perantara dan/ atau keagenan;**
- p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- q. Jasa kustodian/penyimpanan. /penitipan, · kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- r. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/ atau sulih suara;
- s. Jasa *mixing* film;
- t. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
- u. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;

- v. Jasa pembuatan dan/ atau pengelolaan *website*;
- w. Jasa internet termasuk sambungannya;
- x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/ a tau program;
- y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/ atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ a tau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/ atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- aa. Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- bb. Jasa maklon;
- cc. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- dd. Jasa penyelenggara kegiatan atau event *organizer*;
- ee. Jasa penyediaan tempat. dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaiart informasi, dan/ atau jasa periklanan;
- ff. Jasa pembasmian hama;
- gg. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- hh. Jasa sedot septic tank;
- ii. Jasa pemeliharaan kolam;

- jj. Jasa katering atau tata boga;
- kk. Jasa *freight forwarding*;
- ll. Jasa logistik;
- mm. Jasa pengurusan dokumen;
- nn. Jasa pengepakan;
- oo. Jasa *loading* dan *unloading*;
- pp. Jasa laboratorium dan/ atau dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian akademis;
- qq. Jasa pengelolaan parkir;
- rr. Jasa penyondiran tanah; pengujian kecuali yang insitusi pendidikan dalam
- ss. Jasa penyiapan dan/ atau pengolahan lahan;
- tt. Jasa pembibitan dan/ atau penanaman bibit;
- uu. Jasa pemeliharaan tanaman;
- vv. Jasa pemanenan;
- ww. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/ atau perhutanan;
- xx. Jasa dekorasi;
- yy. Jasa pencetakan/penerbitan;
- zz. Jasa penerjemahan;
- aaa. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- bbb. Jasa pelayanan kepelabuhanan;

- ccc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- ddd. Jasa pengelolaan penitipan anak;
- eee. Jasa pelatihan dan/ atau kursus;
- fff. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- ggg. Jasa sertifikasi;
- hhh. Jasa survey;
- iii. Jasa tester, dan
- jjj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2.3 PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung, yang artinya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (produsen) yang bukan sebagai penanggung pajak. Sedangkan penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP dikenal dengan istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Objek PPN

Menurut Pasal 4 UU PPN, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Selain objek pajak yang telah disebutkan dalam Pasal 4 UU PPN di atas, adapun objek PPN lain menurut Pasal 16C dan 16D UU PPN.

1.2.4 Imbalan sesuai dengan SE-24/PJ/2018

Berikut adalah beberapa hal yang dijelaskan pada SE-24/PJ/2018 :

1. Pengertian Penjual dan Pembeli
 - a. Penjual adalah pihak yang menjual produknya kepada pembeli termasuk produsen, distributor, dan agen.

b. Pembeli adalah pihak yang membeli produk dari Penjual untuk dijual kembali termasuk distributor, agen, dan *retailer*.

2. Kondisi Tertentu yang Terjadi dalam Transaksi Jual Beli

Kondisi tertentu yang terjadi dalam transaksi jual beli merupakan keadaan atau peristiwa yang dapat mengakibatkan adanya pemberian imbalan dari Penjual kepada Pembeli sehubungan dengan transaksi jual beli berdasarkan perikatan tertulis dan/atau tidak tertulis. Kondisi tertentu dimaksud antara lain:

- a. Pencapaian syarat tertentu.
 - b. Penyediaan ruang dan/atau peralatan tertentu.
 - c. Penerimaan kompensasi yang diterima sehubungan dengan transaksi jual beli.
- ## 3. Imbalan atas Pencapaian Syarat Tertentu dan Perlakuan Perpajakannya
- a. Berdasarkan perikatan jual beli, Penjual dapat mencantumkan syarat tertentu kepada Pembeli dalam rangka menjaga hubungan dalam kegiatan usaha. Penjual dapat memberikan imbalan kepada Pembeli atas tercapainya syarat tertentu. Pencapaian syarat tertentu dapat berupa:
 - 1) pembelian oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu;
 - 2) penjualan oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu; dan/atau
 - 3) pelunasan oleh Pembeli sesuai jangka waktu tertentu.
 - b. Imbalan yang diterima atau diperoleh Pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban merupakan penghargaan. Termasuk dalam

pengertian penghargaan yaitu bonus yang diberikan Penjual kepada Pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu.

- c. Imbalan yang diterima atau diperoleh Pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban merupakan Imbalan atas jasa manajemen sepanjang dalam perikatan berupa kontrak kerja sama dicantumkan adanya aktivitas jasa dan terdapat:
 - 1) pengakuan penghasilan atas jasa; atau
 - 2) penagihan atas penyerahan jasa.
- d. Perlakuan perpajakan atas imbalan jasa manajemen sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sebagai berikut:
 1. Perlakuan PPh
 - a. Imbalan atas jasa manajemen yang diterima atau diperoleh Pembeli merupakan objek PPh, dan atas imbalan dimaksud, Penjual wajib melakukan pemotongan:
 - 1) PPh Pasal 21 dalam hal penerima imbalan adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
 - 2) PPh Pasal 23 dalam hal penerima imbalan adalah:
 - a) Wajib Pajak badan dalam negeri;
 - b) bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia; atau
 - c) kantor pusat suatu bentuk usaha tetap, dalam hal imbalan atas jasa manajemen yang diperoleh merupakan penghasilan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c UU PPh;

- 3) PPh Pasal 26 dalam hal penerima imbalan adalah:
 - a) Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia; atau
 - b) kantor pusat suatu bentuk usaha tetap, dalam hal imbalan atas jasa manajemen yang diperoleh bukan merupakan penghasilan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c UU PPh, dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B.
 - b. Dalam hal imbalan atas jasa manajemen diberikan dalam bentuk barang, DPP dihitung berdasarkan nilai kesepakatan yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
2. Perlakuan PPN
- a. Dalam hal Penjual dan Pembeli berada di dalam Daerah Pabean:
 - 1) Penyerahan jasa manajemen oleh Pembeli kepada Penjual merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN.
 - 2) Pembeli sebagai pihak yang menyerahkan jasa manajemen yang sesuai ketentuan merupakan PKP, wajib memungut PPN yang terutang, membuat Faktur Pajak, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.
 - 3) Pemberian imbalan dari Penjual kepada Pembeli atas jasa manajemen yang diwujudkan dalam bentuk pemberian BKP merupakan penyerahan yang terutang PPN, dan berlaku ketentuan:
 - a) Penjual yang sesuai ketentuan merupakan PKP wajib memungut PPN yang terutang, membuat Faktur Pajak, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP; dan

- b) DPP atas penyerahan BKP yaitu sebesar nilai penggantian atas jasa manajemen berdasarkan nilai kesepakatan yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- b. Dalam hal Penjual berada di dalam Daerah Pabean dan Pembeli berada di luar Daerah Pabean:
 - 1) Atas pemanfaatan jasa manajemen yang dilakukan di luar Daerah Pabean tidak dikenai PPN.
 - 2) Pemberian imbalan dari Penjual kepada Pembeli atas jasa manajemen yang diwujudkan dalam bentuk pemberian BKP merupakan ekspor BKP Berwujud yang terutang PPN dan berlaku ketentuan yang mengatur tentang ekspor BKP.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana perlakuan perpajakan atas jasa perantara sesuai dengan SE-24/PJ/2018?

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:
Untuk mengetahui bagaimana perlakuan perpajakan atas jasa perantara sesuai dengan SE-24/PJ/2018.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Beberapa manfaat yang diperoleh dari penyusunan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut:

a. Bagi penulis:

1. Untuk menambah pengetahuan dibidang perpajakan secara teori maupun praktik.
2. Dapat mengetahui dan menangani permasalahan dibidang perpajakan dalam praktiknya serta mencari solusi atas permasalahan tersebut.
3. Memperoleh pengetahuan tentang aspek perpajakan atas jasa perantara sesuai dengan SE-24/PJ/2018.

b. Bagi Almamater:

1. Dapat menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi D-III Perpajakan dengan CV AllSolutions.
2. Memberikan tambahan referensi dibidang perpajakan bagi ruang baca Fakultas Vokasi maupun perpustakaan Universitas Airlangga.
3. Meningkatkan kualitas *hardskill* maupun *softskill* mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dalam membuat Karya Ilmiah.

c. Bagi Pembaca:

1. Memperluas wawasan sebagai acuan bagi pembaca yang membutuhkan informasi tentang perpajakan.
2. Dapat dijadikan referensi ataupun bahan bacaan yang bermanfaat bagi pembaca yang akan mengambil mata kuliah Laporan Tugas Akhir.

1.6 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

1.6.1 Objek Topik Tugas Akhir

- a. Bidang : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23.

- b. Topik : Perlakuan Perpajakan atas Jasa Perantara sesuai dengan SE-24/PJ/2018.

1.6.2 Subjek Topik Tugas Akhir
PT. XYZ, di Sulawesi Tengah.

Tabel 1.1
Jadwal Penyusunan Laporan Tugas Akhir

No	KEGIATAN	Januari				Februari				Maret				April				M			
		2020				2020				2020				2020				20			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
1.	Perkuliahan Tugas Akhir					27 Januari – 15 Mei															
2.	Penentuan Dosen					5															
3.	Pengajuan Topik Laporan Tugas Akhir						12														
4.	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas							17 Februari – 13 Maret													
5.	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir													24							
6.	Penyusunan dan Bimbingan Laporan Tugas Akhir															20 - 30					
7.	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																		6		
8.	Ujian Lisan Laporan Tugas Akhir																				
9.	Revisi Laporan Tugas Akhir																		10		
10.	Penjilidan (<i>hard cover</i>) Laporan Tugas Akhir																				
11.	Penyerahan Laporan Final Tugas Akhir																				